

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak melarang akan pernikahan jika syarat dan ketentuan untuk melaksanakannya terpenuhi, perlu dipahami seiring perkembangan zaman permasalahan pernikahan terus mengalami perubahan, dimasa sekarang pernikahan antar agama dianggap lazim sehingga para orangtua khawatir dan melakukan inisiatif melakukan perjodohan untuk anaknya menghindari problematika yang berkembang dimasa sekarang. Dalam Q.S al-Baqorah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلَانِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Ayat ini menjelaskan hanya wanita kafir yang dihindari untuk menikah, penting bagi calon pengantin untuk memilih pasangan dengan keimanan yang sama untuk menyelamatkan dunia dan akhiratnya.

Setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan untuk menentukan pasangan menjadi pendamping dalam rumah tangga. Dalam konsep yang diterapkan

oleh Islam,¹ Agama Islam mengajarkan kepada umat untuk memilih jodoh dengan empat kriteria dalam Hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ. رواه البخاري و مسلم²

Unsur vital manusia yang merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam memilih pasangan hidup yaitu perasaan. Urgensi dalam pertimbangan urusan masa depan menjadi permasalahan sebab memilih pasangan bukan soal dengan waktu yang sebentar namun akan menemani sampai akhir hayat. Pernikahan dianggap sah apabila keduanya terikat pada janji pernikahan.³

Salah satu problem yang sangat fenomenal dan penting di masyarakat kita. Orang tua berusaha mencari jodoh terbaik, menuntut mereka bagi anaknya. Tapi biasanya, sang anak tidak menyetujui pilihan orangtua. Begitu juga sang anak telah memilih pasangan hidup, biasanya orangtua tidak menyetujui pilihan itu. Bahkan, tak jarang mereka menghalangi anak mereka menikah dengan pilihan hidupnya, baik dengan tekanan material maupun mental.

¹Ardianto, Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anak Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin, Makasar, 2016, h. 3.

²
³Novitasari, D. W., Keterbukaan Pada Pasangan Arranged Married Mengenai Dimensi Passion dalam Committed Romantic Relationships, *Jurnal Commonline Departemen Komunikasi*, 2013, h. 134-147.

Anak muda seringkali memilih pasangan hidup atas dasar pertimbangan emosional, bukan rasional. Pengalaman dan pengetahuan mereka juga tidak seluas dan sebanyak orang tua. Pilihan mereka sering tidak tepat, karena pada mulanya pernikahan mereka boleh jadi didasari rasa cinta. Beberapa tahun kemudian, pernikahan itu berujung pada kegagalan. Sebab, jarang sekali pernikahan yang didasari perasaan cinta akan disertai juga oleh keserasian dalam aspek-aspek non-emosional. Pilihan orangtua biasanya lebih baik, tetapi alternatif inipun memiliki sisi negatif, yaitu tidak memuaskan aspek emosional anak yang menikah.

Lebih penting lagi, anak tidak merasa dilibatkan dalam pemilihan tersebut, sehingga dia bersikap masa bodoh dan melemparkan kesalahan kepada orangtua apabila muncul masalah. Solusi terbaik adalah bersikap moderat atau seimbang, karena urusan yang terbaik adalah yang didasari oleh sikap moderat. Jika orang tua hendak menjodohkan anak, maka pendapat sang anak sangat penting. Jika dia menolak calon itu, maka tidak boleh dipaksa menikah. Sebaiknya anak dilibatkan sejak awal proses perjodohan, agar dia merasa menjadi aktor utama dalam menentukan jalan hidupnya, maka dia harus mengenalkan calonnya.

Di Indonesia perjodohan bagi sebagian wilayah masih dipertahankan, terdapat dua jenis pernikahan:

1. Pernikahan atas dasar cinta- Pernikahan yang langsung dilakukan oleh kedua pihak tanpa adanya perantara pihak ketiga.

2. Pernikahan sebab pihak ketiga- Pernikahan yang diatur oleh orangtua/kerabat atau orang lain melalui perjodohan

Pentingnya pemilihan jodoh dalam pernikahan pada proses pemilihan jodoh dapat dilihat dari kultur masyarakat yang berbeda-beda dengan membentuk suatu ikatan. Pengelompokan keluarga menurut para sosiolog bermula dari peristiwa perkawinan melalui perjodohan.⁴ Seseorang akan dapat memperoleh keseimbangan hidup jika secara biologis dan psikologis dapat terpenuhi.

Perjodohan merupakan salah satu fenomena dalam kebudayaan masyarakat yang menjadi awal dua insan yang berbeda untuk saling mengenal. Dapat dipahami dalam proses perjodohan adanya kesepakatan bersama antara pihak yang dijodohkan dan pihak lain yang mau menjodohkan dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan. Untuk melaksanakan perjodohan harus diiringi rasa cinta antara keduanya dengan harapan rasa cinta itu dapat menjadi pengikat antara keduanya.⁵ Hal ini yang membuat sebagian orangtua mengizinkan anaknya untuk melaksanakan *ta'aruf*.

Sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin dihadapkan dengan beberapa pilihan, menolak pasangan yang ingin dinikahkan dengannya atau menuruti

⁴Nurmiati, Sistem Perjodohan Anak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Makasar, 2020, h. 1

⁵Umi Kalsum, Dampak Perjodohan terhadap Pasangan Suami Isteri di Kelurahan Mandahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, *Skripsi*, Fakultas Dakwah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, h. 1.

dengan adanya perjodohan, seringkali banyak pertimbangan yang dihadapi untuk mencari keputusan terbaik.⁶ Pengambilan keputusan bukan sesuatu hal yang mudah dengan tanggung jawab dan konsekuensi panjang, sebab pengambilan keputusan akan terciptanya hasil baik dalam memutuskan perjodohan.⁷

Pernikahan bukan hanya mengenai legalitas seks, tetapi lebih dari terjadinya hubungan baik dan komitmen antara pasangan merupakan hal utama. Kebahagiaan perkawinan menyesuaikan dengan kehidupan kedua pasangan seberapa baik mereka menyesuaikan diri dengan pasangannya.⁸

Bagi sebagian masyarakat perjodohan menjadi fenomena sosial yang dapat menciptakan pernikahan yang lebih harmonis dibandingkan menikah atas dasar hasrat dan cinta. Sebab proses yang dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin mendapatkan perhatian lebih dan bimbingan dari orang sekitar.

Secara umum, ketika mencari jodoh orang dapat menerima atau menolak siapa saja, dengan mengikuti kehendaknya sendiri. Akan tetapi, faktor ketampanan atau kecantikan, kesehatan, kekayaan, status sosial, kecerdasan, dan wawasan seseorang, juga memainkan peran penting dalam menentukan pasangan hidup. Faktor-faktor ini

⁶Eko, M. D., *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011, h. 73.

⁷*Ibid*, h. 74.

⁸Ardhianita, I., Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran, *Jurnal Psikologi*, Volume 32, 2012, h. 101-111.

tidak sepenuhnya tunduk pada pilihan dan kehendak manusia, tapi tunduk kepada kuasa Allah SWT.

Fenomena sosial lain yang timbul akibat perjodohan adalah pernikahan secara paksa mengakibatkan potensi terjadinya perceraian terjadi dengan berbagai macam alasan dampak yang tidak disadari dari proses perjodohan ini paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga serta ketidakcocokan persepsi dan pandangan pasangan yang dibangun dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian.

Era millennial merupakan kelanjutan dari era global yang menimbulkan tantangan baru, diubah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tantangan tersebut menjadi berkah bagi manusia yang melaksanakannya dan sebaliknya menjadi petaka bagi mereka yang tidak dapat mengelolanya. Generasi millennial merupakan generasi yang hidup di pergantian eras milenium serta bersamaan dengan munculnya teknologi digital yang merasuk ke segala sendi kehidupan manusia.⁹

Kaum millennial adalah generasi yang terlahir dalam rentang waktu awal 90-an hingga tahun 2000. Generasi ini juga dikenal sebagai *Gen-Y*, *Net Generation*, *Generation WE*, *Boomerang Generation*, *Peter Pan Generation* dan lainnya.¹⁰

Generasi milenial yang telah melangsungkan pernikahan sebagian besar adalah perempuan, sebanyak 63,97 persen pada tahun 2017. Sedangkan, yang belum menikah

⁹Suci Prasasti, Dkk., Karakter dan Perilaku Millnial : Peluang atau Ancaman Bonus Demografi, *Jurnal Ilmiah Consilia*, Volume 3 No 1, 2020, h. 10.

¹⁰*Ibid*

di tahun 2017 terdapat 53,60 persen laki-laki perbandingan yang cukup seimbang di banding perempuan yang masih melajang. Menurut data diatas, besarnya proporsi perempuan yang menikah di banding melajang berkaitan dengan masa reproduksi perempuan yang mana perempuan dianggap subur dengan rentang waktu 15-49 tahun. Juga, rata-rata umur pernikahan pertama perempuan tidak kurang dari usia 15-21 tahun sedangkan laki-laki di usia 23-35 tahun.¹¹

Tantangan tersendiri bagi pasangan milenial yang sudah menikah terjadi penyesuaian terhadap pasangan mengingat usia laki-laki atau perempuan masih tergolong muda, apalagi terjadinya pernikahan karena perijodohan.

Generasi milinial dari wilayah perdesaan cenderung lebih banyak yang telah menikah daripada kawasan perkotaan, sebesar 59,40 persen generasi milenial di perdesaan telah menikah. Baik karena keputusan sendiri maupun adanya sebab perijodohan. Tinggi angka pernikahan generasi milenial di desa tidak terlepas dari faktor sosial ekonomi karena kemiskinan, adat tradisi budaya dan tingkat pendidikan yang minim¹².

Terdapat banyak kaum milenial yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga menyetujui pernikahan melalui perijodohan dikarenakan alasan menghindari godaan dari zina serta mengikuti *trend* terkini yakni maraknya pernikahan muda

¹¹Kemntrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Generasi Milenial Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2018, h.31.

¹²*Ibid*, h. 32.

apalagi ketika pandemi covid-19 melanda, pernikahan dirasa menjadi suatu proses yang semakin simpel dan dirasa mudah dan ringan segala mekanismenya. Dengan adanya pandemi ini, walaupun beberapa aturan yang berlaku dimasyarakat membuat hal-hal menjadi sulit dan terbatas namun tidak berlaku untuk anak muda milenial yang ingin melangsungkan akad pernikahan selama prosesi akad itu dapat berjalan dengan lancar.

Hasil observasi awal yang penulis lakukan terhadap beberapa sampel di kota Banjarmasin bahwa,¹³Dari pengamatan dan pengetahuan tentang pernikahan dan perijodohan dari kalangan kaum milenial masih terkesan minim edukasi, yang artinya konsep pernikahan yang mereka pahami hanya sebatas menghindari zina.Kenyataannya pernikahan itu merupakan ibadah guna membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah serta suatu komitmen yang sakral untuk mengarungi kehidupan bersama-sama.Berbagai pandangan dan fenomena tentang pernikahan pada generasi milenial secara tidak langsung berpengaruh pada keputusan mereka memasuki gerbang pernikahan. Menurut data Susenas 2017, lebih dari setengah kaum milenial telah berstatus menikah. Ini berarti, ada 4 orang yang masih melajang dari 10 orang generasi milenial.

Pandangan dari kaum milenial bahwa dengan melakukan perijodohan sebuah pernikahan akan berakhir dengan harmonis. Namun, pada kenyataannya dengan adanya

¹³Wawancara dengan Adi Riswan Al Mubarak, Dosen, Banjarmasin, 10 September 2021.

perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya juga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian, seperti yang terjadi di daerah Banjarmasin Tengah ada 3 pasangan yang menikah dari proses perjodohan yang berakhir dengan perceraian dikarenakan berbagai alasan yang terjadi pada probem rumah tangga individu tersebut.

Ada beberapa dampak pula yang tidak disadari dari proses perjodohan ini, salah satunya yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya tarjadi perceraian, di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, peneliti menemukan ada tiga keluarga yang bercerai karena praktik perjodohan. Salah satunya yang peneliti amati adalah pernikahan seorang anak (wanita) yang masih berada dibawah umur, yang dinikahkan oleh ayahnya, sang ayah kemudian melakukan tindakan pemalsuan identitas umur anak untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah di KUA, kesiapan dari segi psikologis anak mejadikan hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak tersebut terjadi, salah satunya seperti tekanan kejiwaan.¹⁴

Selanjutnya, seorang ayah menikahkan anaknya kepada anak saudaranya, alhasil dari pernikahan tersebut si anak tidak mendapatkan kebebasan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, jika mengalami perselisihan pendapat, suami pergi ke rumah orangtuanya sehingga penyelesaian masalah tidak diselesaikan berdua.¹⁵

¹⁴Observasi dilakukan di Wilayah Banjarmasin Selatan RT. 3 Kota Banjarmasin, 15 September 2021

¹⁵Observasi yang dilakukan di Wilayah Banjarmasin Tengah RT. 48 Kota Banjarmasin, 18 September 2021.

Berdasarkan pengamatan awal oleh penulis, penulis memiliki asumsi dan hipotesa awal bahwa kasus diatas adanya pernikahan yang berawal dari perjodohan. Pada kasus pertama terjadi pada seorang anak dijodohkan oleh orangtuanya dengan mengorbankan masa remaja sehingga kesiapan untuk menjadi seorang istri dan ibu belum memiliki kesiapan. Pada kasus ke dua terjadi perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dengan seorang laki-laki yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Pada kasus ketiga dikarenakan kurang matangnya mental dan emosional, serta hasrat masih ingin hidup dalam kebebasan tanpa aturan.

Dari penjelasan beberapa kasus di atas mengenai praktik perjodohan yang terjadi di di wilayah Kota Banjarmasin, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah tesis yang berjudul **“Perjodohan Pada Kaum Millenial (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perjodohan pada kaum milenial di Kota Banjarmasin?
-

2. Bagaimana aspek sosiologis masyarakat dan pandangan Hukum Islam dalam perjudohan?

Sebagai bentuk penjelasan agar rumusan masalah yang diinginkan dapat dicapai dalam penelitian ini. Dalam sudut pandang penulis suatu pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang menghasilkan kepastian hukum setelahnya sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjudohan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat yang terus berkembang hingga sekarang. Dampak perjudohan di daerah pun beragam, terdapat pernikahan sebab perjudohan yang terlaksana dan hubungan pernikahan masih bertahan hingga berakhir gagal. Pentingnya edukasi kepada kaum milenial dengan memberikan pemahaman tentang pernikahan, hingga apa yang diharapkan negara dan agama dapat di jalankan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperdalam wawasan pengetahuan untuk mengetahui praktek di masyarakat tentang perjodohan dan peranan orang tua dalam menentukan jodoh terhadap anaknya.
2. Dapat mengetahui aspek sosiologis masyarakat dan Hukum Islam tentang perjodohan di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar dapat memberikan beberapa manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian atau kajian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi, ilmu pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami tentang hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan konsep perjodohan dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan hukum keluarga Islam dan menjadi bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut serta sebagai bahan masukan bagi pengembangan perspektif hukum Islam dalam menyikapi perjodohan di kalangan milenial.

E. Definisi Operasional

Untuk meluruskan persepsi terhadap judul penelitian di atas, maka penulis paparkan definisi operasional judul tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Esensi

Menurut Louis O. Kattsoff dalam buku *Pengantar Filsafat*, Esensi ialah hakikat atas sesuatu. Arti lain dari esensi ialah gambaran umum tentang realitas atau benda yang ada dalam pikiran sehingga hanya merupakan wujud mental dan pikiran dari seseorang.¹⁶

Para filosof Muslim telah membahas persoalan ini. Menurut Ibn Sina, eksistensi mendahului esensi. Eksistensi bersifat primer dan merupakan satusatunya hakikat-hakikat atau realitas yang dimiliki Tuhan, sedangkan esensi dan sifat-sifat-Nya bersifat sekunder. Tidak bisa dibayangkan esensi tanpa eksistensi, tetapi tidak demikian sebaliknya. Namun, bagi Ibn Sina, eksistensi dan esensi ini, keduanya sama-sama merupakan realitas yang nyata. Sejalan dengan itu, menurut Ibn Arabi, eksistensi mendahului esensi. Eksistensi adalah realitas yang sesungguhnya dan realitas itu hanya

¹⁶Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, h. 51.

satu, yakni Tuhan, sedangkan esensi tidak lain adalah bentuk-bentuk dalam pengetahuan-Nya yang disebut a‘yán at-tsâbitah.¹⁷

Sebaliknya, menurut Suhrawardi esensi lebih fundamental daripada eksistensi, sebab eksistensi hanya ada dalam pikiran manusia. Yang merupakan realitas sesungguhnya adalah esensi yang bagi Suhrawardi tidak lain adalah bentuk-bentuk cahaya dan Maha cahaya, Tuhan. Cahaya itu hanya satu sedangkan benda-benda yang beraneka ragam hanyalah gradasi intensitasnya atau kebenderangannya. Mulla Sadra pada awalnya mengikuti pendapat Suhrawardi di atas, tetapi kemudian membalik ajaran tersebut dengan mengambil pandangan Ibn Arabi tentang prioritas eksistensi terhadap esensi, namun menolak Ibn Arabi tentang wahdah al-wujûd, ketunggalan wujud. Bagi Sadra, benda-benda di sekitar kita, semesta ini, bukan hanya ilusi tetapi benar-benar mempunyai eksistensi sama seperti eksistensi Tuhan.

Jadi dapat di simpulkan menjadi gagasan umum pandangan para tokoh filosof muslim di atas tentang esensi, esensi ialah gambaran umum tentang realitas atau benda yang ada dalam pikiran sehingga hanya merupakan wujud mental, meski demikian gambaran itu tidak bisa dianggap sebagai cerminan hakikat wujud. Karena transformasinya ke dalam konsep mental yang abstrak pasti terjadi kesalahan.

2. Perjodohan

¹⁷ Khudori Soleh, Filsafat Islam, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2016, hlm. 177

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perijodohan atau perkawinan, mendefinisikan bahwa perijodohan ialah perkawinan yang direncanakan oleh suatu pihak untuk membentuknya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Untuk itu dalam melangsungkan suatu perijodohan maka perlu mempunyai persiapan dan kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.

Sebagai bahan pembahasan akan dibahas sistem perijodohan dalam konteks ilmu-ilmu sosiologi. Seperti dalam buku sosiologi keluarga oleh william J Goode (1985) di tuliskan bahwa pada dasarnya, proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi, sistem ini berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, serta penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas. Maksudnya adalah jika pihak keluarga kaya maka akan dinilai dengan harga yang tinggi dan tawar-menawarpun dilakukan dari pihak keluarga yang kaya juga. Sehingga tercipta suatu proses pernikahan. Bagitupun sebaliknya, keluarga yang ekonomi menengah juga terjadi proses seperti itu. Dalam kebudayaan tiap masyarakat di dunia memiliki larangan-larangan terhadap pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya,

¹⁸Handayani, 2005. *Rumah Tangga Ideal*. Kencana Jakarta, h. 41.

perjodohan dalam ilmu sosiologi termasuk dalam salah satu sistem kekerabatan yang merupakan unsur kekeluargaan berupa organisasi sosial.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti jodoh adalah cocok, sesuai, pasangan, sepadan, serasi dan setuju hatinya. Jadi yang dimaksud perjodohan adalah suatu cara untuk mencari pasangan hidup seseorang dengan landasan keserasian antara dua belah pihak. Di dalam masyarakat orang bugis dari lapisan, terdapat pembatas dalam perjodohan. Yang membatasi perjodohan tersebut adalah dilarangnya memilih jodoh saudara kandung sendiri. Ada pendapat yang mengatakan kurang setuju dalam masyarakat bugis untuk menikah dengan saudara sepupu dari pihak ayah, saudara perempuan dari ayah atau ibu, atau wanita yang lebih tua. Namun pantangan terhadap perkawinan seperti itu tidak ada.

Seperti yang di bahas oleh para sarjana sosiologi, A.W. Widjaya (1986) menyebutkan bahwa “Keluarga adalah kelompok yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga itu ialah, bapak dan anaknya” Dengan kata lain keluarga yang dimaksud disini adalah sekelompok manusia yang terdiri dari ibu, bapak, anak-anak, kakek dan mencakup semua orang yang keturunan dari kakek nenek yang sama termasuk keturunang masingmasing istri dan suami. Dalam arti kiasan, istilah keluarga dipergunakan untuk sekelompok orang yang hidup bersama atau sekelompok orang yang hidup dalam suatu rumah besar (rumah keluarga).

3. Kaum Milenial

Menurut para ahli Kaum Milenial merupakan kelompok demografi yang lahir sekitar tahun 1990-2000, dimana dari segi psikologi para milenial identik dengan proses pencarian jati diri, dan kaum milenial termasuk golongan yang sangat mudah mengikuti arus perkembangan teknologi saat ini. Terbukti sebagian besar pengguna media massa dan media sosial didominasi oleh kaum milenial.¹⁹

Kaum milenial dilahirkan pada saat teknologi sedang berkembang, dari mulai televisi, handphone dan teknologi digital lain yang sudah diperkenalkan, sehingga mereka dapat dianggap sangat spesial karena memiliki perbedaan dari generasi sebelumnya. Pada usia ini kaum milenial memiliki kecenderungan mengikuti arus trend. Kaum milenial merupakan generasi yang memiliki kecenderungan kurang peduli terhadap kebutuhan sosial sekitarnya. Kebanyakan kaum milenial lebih membanggakan gaya hidup hedonisme dan mengutamakan kebutuhan *gadget* dalam kehidupan sehari-hari. Namun kecenderungan yang menonjol ditunjukkan oleh kaum milenial yaitu selalu memiliki rasa penasaran terhadap sesuatu yang sedang booming/viral saat ini.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

¹⁹Mix Marcomm, *Millenials, Fantasius X Loveable*, (Jakarta Selatan 2018), h. 12.

²⁰Arum Faiza Dkk, *Arus Metamorfosa Milenial*, (Ernest, Maret 2018), h. 1- 4.

Sebagai bahan kajian dalam penulisan, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan yakni antara lain :

1. Yusandi Rezki Fadhil, (2020). Jurnal penelitian dengan judul “Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara utuh gambaran penyesuaian diri yang dialami oleh perempuan yang menikah di usia remaja akhir khususnya individu yang dijodohkan dengan calon suaminya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek memiliki penyesuaian diri baik terhadap pernikahan yang dijalani meskipun pernikahan tersebut merupakan pilihan orangtua dan bukan keinginan sendiri (perjodohan), serta penelitian ini dapat bermanfaat bagi subjek dan pembaca untuk mengevaluasi pernikahan yang mereka jalani.
2. Mohammad Rifai, (2019). Tesis dengan judul penelitian “*Persepsi Da’i Madura Tentang Perjodohan Dini (Studi Kasus Di Pamekasan Dan Sumenep)*”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan budaya Masyarakat Madura dikenal dengan masyarakat yang memiliki kebiasaan menjodohkan anak di usia dini, bahkan ada juga yang usia balita atau bayi masih dalam kandungan sudah dipesan untuk dijodohkan. Perjodohan dini di Madura ini menjadi salah satu penyebab dilakukannya pernikahan dini yang pada akhirnya menjadi penyebab anak-anak putus sekolah. Hal ini perlu mendapat perhatian dari orang-orang yang berpengaruh di masyarakat tersebut, salah satunya adalah da’i. Pandangan

dan sikap da'i atas realitas sosial ini menjadi penting agar kemudian bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perjudohan dini tersebut dengan baik. Munculnya pertanyaan dalam permasalahan penelitian tersebut yakni; a) Bagaimana persepsi da'i Madura tentang perjudohan dini ? dan b) bagaimana tipologi da'i Madura atas perjudohan dini ? Para da'i Madura mempersepsikan bahwa perjudohan dini dimaknai sebagai sebuah *i'tikad*, yakni usaha dari bentuk proteksi dan kekhawatiran orang tua terhadap anak. Para da'i juga mempersepsikan bahwa perjudohan dini di Madura mengandung nilai-nilai ajaran Islam (dakwah). Nilai dakwah tersebut di antaranya adalah (a) upaya untuk meminimalisir pelanggaran ajaran Islam berupa larangan mendekati zina; (b) ajakan untuk mengikuti sunnah nabi; dan (c) ajakan untuk menjaga nasab, mempererat hubungan kekerabatan. Selanjutnya ada dua tipologi da'i yang muncul perihal kasus perjudohan dini ini *pertama* adalah da'i yang setuju terhadap perjudohan dini, *kedua* adalah da'i yang tidak setuju pada perjudohan dini.

3. Muhammad Juharianto, (2022). Tesis dengan judul penelitian "*Perjudohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*" penelitian ini berawal dari mendeskripsikan kebiasaan di Pondok pesantren dengan perjudohan yang masih eksis dan terealisasi sampai saat ini. Perjudohan yang dilakukan di pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dipilih langsung oleh

sang kiai, berdasarkan pemsarahan wali santri akan anaknya terhadap kiai untuk dicarikan jodoh dan dinikahkan. Berdasarkan hal tersebut fokus penelitian ini mengarah kepada pertanyaan; a) Bagaimana Pandangan Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Tentang Perjodohan? b) Bagaimana Pertimbangan Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dalam Menerapkan Perjodohan? c) Bagaimana Implikasi Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah?. Temuan dalam penelitian ini berdasarkan metode kualitatif dengan jenis field research yaitu (a) Perjodohan berdasarkan Pandangan Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki merupakan sebuah upaya atau usaha menyatukan kedua insan atau kedua santri dan santriwati sebagai pasangan hidup dengan arahan serta panduan yang diinstruksikan kepada keduanya, agar bisa dilanjutkan kepada sebuah jenjang pernikahan. (b) Pertimbangan dan faktor faktor terjadinya perjodohan di Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, yaitu merupakan kharismatik seorang guru, upaya mencapai sebuah tujuan pernikahan. Dan juga agar para santri memperoleh keluarga yang sakinah. Selain itu mempertimbangkan kematangan usia, kemampuan dalam menikah, dan keserasian atau kafaah (c) Implikasi dari perjodohan oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Memiliki Implikasi yang baik dan keluarganya termasuk sakinah III berdasarkan tolak ukur Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

pada nomor 03 pada tahun 1999. Meskipun ada perselisihan dalam keluarganya namun tidak sampai pada perceraian.

4. Eva Nurlaila, (2016) Tesis dengan judul “*Praktek Perkawinan Dipetengkeun (Studi Kasus Di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)*”. penelitian ini dimulai dari tradisi perkawinan ‘*Dipetengkeun*’ yaitu suatu proses menandai calon suami/istri semenjak berada dalam kandungan yang dilakukan oleh para orangtua. *Dipetengkeun* merupakan suatu proses perjodohan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Cidolog, adapun apabila sampai berujung pada gerbang perkawinan maka perkawinan tersebut diberi istilah perkawinan dipetengkeun. Berangkat dari hal tersebut maka dalam penelitian ini mencari alasan mengapa perkawinan *dipetengkeun* yang merupakan warisan leluhur tersebut masih bertahan ditengah-tengah kehidupan sebagian masyarakat Cidolog, dan terakhir mencari respon dari masyarakat Cidolog sendiri mengenai praktek perkawinan *dipetengkeun* tersebut apakah mereka menerima atau bahkan menolak, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini. Adapun tujuan penelitian tersebut; a). Untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi bertahannya praktek pernikahan “*dipetengkeun*” dimasyarakat Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; b). Untuk memetakan pandangan masyarakat terhadap

praktek pernikahan “*dipetengkeun*” yang masih bertahan di masyarakat Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Hasil penelitian tersebut ada beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa praktek perkawinan *dipetengkeun* bertahan dimasyarakat Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yaitu karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan, suatu bentuk pertahanan agar harta dimiliki tidak dapat keluar dari wilayah kelompoknya (ekonomi), untuk mempertahankan kelompoknya atau kekerabatan (Budaya), dan status sosial. Sedangkan untuk pandangan masyarakat tentang praktek perkawinan *dipetengkeun* yang terjadi di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terbagi menjadi dua kelompok yaitu; (a) kelompok yang menerima, dengan alasan masyarakatpun tidak menyalahkan atau bahkan memberikan sanksi kepada para pelaku yang masih mempraktekannya, karena mereka sadar bahwa memang hal tersebut diakui atau tidak, merupakan viii bagian dari kebudayaan hidupnya; (b) kelompok yang menolak, dengan alasan pola pikir masyarakat yang telah berubah, bertambahnya wawasan, informasi (media cetak ataupun elektronik), dan pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi pudarnya tradisi perkawinan *dipetengkeun* ditengah-tengah kehidupan masyarakat kecamatan Cidolog.